



P U T U S A N

Nomor 75/PID./2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASRIL DT. PUTIH, S.IP PGL DATUAK BIN IMAM ANTAU (Alm);**
Tempat Lahir : Sikabu ;
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/02 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampuang Taratak Panas Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kab. Pesisir Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, No. Print-64/N.3.19/Ep.1/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 ditahan dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan, Nomor: 24/Pen.Pid/2017/PN.Pnn tanggal 14 Februari 2017 ditahan dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan, Nomor: 24.a/Pen.Pid/2017/PN.Pnn tanggal 1 Maret 2017 ditahan dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
5. Penetapan penahanan kota oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama MEVRIZAL S.H.,M.H, DEDDI ALPARESI, S.H. SYAIFUL AMRI, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada MevRizal Law Office, beralamat di Jalan Abdul Muis No.23 D Padang, berdasarkan Surat Kuasa No.06/SK/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 75/Pid/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Mei 2017 Nomor 75/PID/2017/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pid.B/2017/PN Pnn, tanggal 4 Mei 2017 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Pebruari 2017 No. Reg.Perk : PDM 05/Paina/Ep.1/02/2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ASRIL DT. PUTIH, S.IP PGL DATUAK pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Teratak Pane Kenagarian Amping Parak Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Saparudin Pgl Sapar, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SAPARUDIN PGL SAPAR (Wali Nagari Amping Parak Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan) sedang berada di kedai milik sdr. MUIS bersama dengan masyarakat lainnya, tiba-tiba Terdakwa menghubungi atau menelpon saksi korban Sapar untuk mempertanyakan tentang dana yang masuk ke Nagari, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sapar bahwa Dana yang masuk ke Nagari tersebut merupakan Dana Aspirasi beliau selaku Anggota DPRD (Dana DAPIL);
- Bahwa saksi korban Sapar menerangkan kepada terdakwa mengenai Dana yang masuk tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, dan terdakwa kembali bertanya "*Kalau memang itu Dana DAK kapan kamu buat proposal kepada saya?*" lalu saksi korban Sapar menjawab "*dulu saya pernah mengusulkan kepada uwan*" namun terdakwa membantah jawaban saksi korban Sapar tersebut dengan mengatakan "*Wali Nagari apa pula kamu ini tidak mengerti tentang Dana*" serta diikuti dengan kata-kata kasar "*Pantek Amak Ang*", dan dijawab kembali oleh saksi korban Sapar "*Uwan lebih baik kita bertemu agar bisa diluruskan karena ini hanya salah paham aja*", lalu terdakwa pun berkata "*untuk kamu ketahui Dana itu akan saya tarik kembali*", dijawab oleh saksi korban SAPAR "*silahkan uwan tarik akan*

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 75/Pid/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kita lebih baik bertemu dulu agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik – baik, kenapa uwan berkata kasar melalui telepon lebih baik kita bertemu “, dan akhirnya terdakwa bertanya “ Dimana Kamu sekarang?” dijawab oleh saksi korban SAPAR dengan mengatakan kepada Terdakwa “*saya sedang berada di kedai sdr. MUIS “, sebelum terdakwa mematikan handphonenya tersebut, Terdakwa sempat berkata kasar “Pantek Amak Ang “ dan dijawab saksi korban “Pantek Amak Ang “;*

- Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) menit dari percakapan telepon tersebut, terdakwa mendatangi kedai sdr. MUIS tersebut dan langsung berkata “*Apo Kecek Ang Tadi”* (Apa kata kamu tadi) kepada saksi korban SAPAR yang sedang duduk melihat kearah Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa langsung menampar secara perlahan pipi sebelah kanan saksi korban SAPAR dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meninju atau memukul saksi korban SAPAR dengan menggunakan tangan kirinya kearah sudut bibir kanan atas saksi korban SAPAR, selanjutnya Terdakwa langsung memukul kembali saksi korban SAPAR dengan menggunakan tangan kanannya kearah leher bagian kiri saksi korban SAPAR;
- Bahwa saksi korban SAPAR mendorong Terdakwa yang masih berupaya memukulinya hingga akhirnya terdakwa jatuh tersandar di sepeda motor yang terparkir di area tersebut, kemudian Terdakwa yang telah terjatuh bersamaan dengan sepeda motor tersebut berdiri kembali dan tetap berupaya untuk memukul saksi korban SAPAR namun akhirnya datang warga sekitar untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban SAPAR bersama dengan Terdakwa kembali duduk dalam kedai tersebut, dimana saat itu saksi korban SAPAR berharap terdakwa meminta maaf kepadanya namun terdakwa tidak juga meminta maaf kepadanya atas kejadian tersebut, hingga akhirnya saksi korban SAPAR meninggalkan kedai tersebut untuk pergi berobat ke Puskesmas Surantih dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Surantih untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menimbulkan luka pada saksi korban Sapar sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* UPTDKesehatan PUSKESMAS Surantih Nomor: 17/Ver/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016, dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan: Pada pemeriksaan luar laki–laki tersebut ditemukan luka memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul, yang ditandatangani oleh Dr. Refni Syilfia (yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 75/Pid/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan);

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 20 April 2017 No:Reg. PDM-05 /Paina/Ep.1/ 02/2017 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASRIL DT PUTIH, S.IP PGL DATUAK BIN IMAM ANTAU (Alm) bersalah *melakukan* tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRIL DT PUTIH, S.IP PGL DATUAK BIN IMAM ANTAU (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa tahanan kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIL DT. PUTIH, S.IP PGL DATUAK BIN IMAM ANTAU (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan dibawah Nomor :2/Akta.Pid/2017/PN.Pnn. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 10 Mei 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Pnn, tanggal 4 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2017 ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 75/Pid/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan dibawah Nomor :2a/Akta.Pid/2017/PN.Pnn. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 10 Mei 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Pnn, tanggal 4 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Padang dengan surat tanggal 10 Mei 2017 No.W3.U9/514/HPDN/V/2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2017 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 26 Mei 2017 dengan surat pengantar memori banding ke Pengadilan Tinggi tanggal 29 Mei 2017 No.W3.U9/611/HPDN/V/2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Painan tanggal 12 Mei 2017 Nomor W3.U9/517/HPDN/V/2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2017 telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas banding dikirim ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penunutu Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi tidak sependapat mengenai straaaf maat dalam putusan tersebut pidana terlalu tinggi ;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan meminta maaf kepada saksi korban Syafaruddin ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 75/Pid/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2017/PN.Pnn, tanggal 4 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 351 ayat 1 KUHP "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepada terdakwa ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya bersipat mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Penasihat hokum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pid.B/2017/ PN.Pnn, tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pid.B/ 2017/ PN.Pnn tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum Sebagai Hakim Ketua, Zainal Abidin Hasibuan, S.H. dan Haris Munandar, SH.,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 75/PID/2017/PT PDG, tanggal 29 Mei 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 75/Pid/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Masrial, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayanto, S.H.,M.Hum.

2. Haris Munandar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Masrial,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)